


SKRIPSI

FIRMAN AVIYANTO

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
BERLANGGANAN PENYEDIA JASA KONEKSI
INTERNET**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN PENYEDIA JASA KONEKSI INTERNET

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing,

Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

Penyusun,

Firman Aviyanto

NIM. 039614351


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dihadapan Tim Penguji ,
pada tanggal 7 Agustus 2000.

TIM PENGUJI SKRIPSI :

KETUA :

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.




ANGGOTA :

1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



2. Hj. Moerdiati Subagio, S.H., M.S.



3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



4. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet biasanya dibuat dalam bentuk formulir berlangganan yang didalamnya berisi syarat atau klausula yang mengikat pengguna jasa koneksi internet. Didalam prakteknya pembuatan perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet, seringkali pihak penyedia lebih diuntungkan posisinya daripada pihak pengguna karena penguasaan klausula eksonerasi dalam perjanjian dan memaksa pengguna jasa koneksi internet untuk menyetujui klausula tersebut dengan pilihan *take it or leave it*, sehingga nantinya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pihak pengguna tidak mempunyai posisi yang kuat apabila terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa koneksi internet. Disini sebenarnya telah terjadi suatu kesepakatan kehendak yang tidak murni dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 B.W. dan juga terdapat suatu itikad buruk (*te kwader trouw*) dari penyedia jasa koneksi internet baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) B.W. yang didalamnya terdapat suatu asas itikad baik.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet, terdapat dua bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang pertama yaitu dimana berdasarkan pasal 1338 ayat (3) B.W, maka hakim

berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan perjanjian tersebut apakah berdasarkan itikad baik atau tidak, sedangkan bentuk perlindungan hukum yang kedua, yaitu apabila terjadi wanprestatie yang dilakukan oleh penyedia jasa koneksi internet, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa koneksi internet, yaitu mengajukan gugatan perdata yang diatur dalam Burgelijk Wetboek, antara lain dengan gugatan ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

2. Saran

- a. Agar dalam perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet dapat dibuat dalam bentuk akta yang berbentuk notariil(akta notaris), agar lebih terawasi penggunaan klausula eksonerasi didalamnya, sehingga dalam pembuatan perjanjian tersebut benar-benar terdapat suatu kesepakatan murni dari pihak penyedia jasa koneksi internet dengan pengguna jasa koneksi internet dan adanya kepastian hukum serta keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut.
- b. Perlu dibuatnya peraturan yang lebih rinci dalam mengatur hubungan hukum yang terjadi dengan dibuatnya perjanjian berlangganan penyedia jasa koneksi internet ini, sehingga selain kepastian hukum dan keseimbangan hukum yang diinginkan tercapai juga terdapatnya bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi pengguna jasa koneksi internet.

